



LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /SEOJK.03/

TENTANG

LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PERKREDITAN

DAFTAR ISI

1.	Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Pihak Utama Pengendali LPIP melalui Proses Pembelian Saham LPIP	- 1 -
2.	Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon PSP LPIP melalui Proses Pengambilalihan (Akuisisi)	- 8 -
3.	Daftar Isian bagi Calon Pihak Utama Pengendali/Pengendali/ <i>Ultimate Shareholders</i> LPIP – Perorangan	- 12 -
4.	Daftar Isian bagi Calon Pihak Utama Pengendali/Pengendali/ <i>Ultimate Shareholders</i> LPIP – Badan Hukum	- 18 -
5.	Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Anggota Direksi LPIP	- 23 -
6.	Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Anggota Komisaris LPIP	- 25 -
7.	Daftar Isian bagi Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris LPIP	- 27 -
8.	Daftar Pemenuhan Persyaratan (<i>Compliance Checklist</i>) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan Anggota Direksi LPIP	- 32 -
9.	Daftar Pemenuhan Persyaratan (<i>Compliance Checklist</i>) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan Anggota Dewan Komisaris LPIP	- 36 -
10.	Contoh Laporan Pengkinian Data dan Informasi Domisili	- 40 -
11.	Penjelasan Struktur Kepemilikan LPIP	- 46 -
12.	Contoh Kepemilikan Saham BHI pada LPIP	- 46 -
13.	Contoh Kepemilikan Maksimal oleh Pihak Asing dalam LPIP	- 48 -
14.	Contoh Kepemilikan Maksimal oleh 1 (satu) Pihak pada 1 (satu) LPIP	- 51 -
15.	Contoh Kepemilikan Maksimal oleh 1 (satu) Pihak pada beberapa LPIP	- 53 -
16.	Contoh Surat Permohonan Persetujuan Prinsip Pendirian LPIP	- 55 -
17.	Contoh Surat Permohonan Izin Usaha LPIP	- 57 -
18.	Contoh Laporan Penambahan Modal Disetor LPIP	- 59 -
19.	Contoh Surat Permohonan Persetujuan Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham LPIP	- 60 -
20.	Contoh Surat Permohonan Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris LPIP	- 62 -
21.	Contoh Perhitungan Biaya Perolehan Data	- 64 -
22.	Format Laporan Keuangan	- 68 -
23.	Format Penyampaian Laporan	- 70 -
	a. Contoh Surat Penyampaian Laporan Bulanan	- 70 -
	b. Contoh Surat Penyampaian Laporan Semesteran	- 72 -
	c. Contoh Surat Penyampaian Laporan Tahunan	- 73 -
	d. Contoh Surat Penyampaian Rencana Bisnis Tahunan	- 74 -
24.	Surat Permohonan Persetujuan Penghentian Kegiatan Usaha	- 75 -
25.	Contoh Surat Permohonan Persetujuan Pencabutan Izin Usaha	- 76 -
26.	Contoh Laporan Rencana Penerbitan Produk Baru	- 77 -
27.	Contoh Laporan Realisasi Penerbitan Produk Baru	- 79 -

1. Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Pihak Utama Pengendali LPIP melalui Proses Pembelian Saham LPIP

a. Bagi calon Pihak Utama Pengendali perorangan:

- 1) Dokumen yang menyatakan identitas berupa:
 - a) fotokopi tanda pengenal berupa:
 - (1) untuk WNI berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - (2) untuk WNA berupa Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)
 - b) daftar riwayat hidup;
 - c) pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm; dan
 - d) fotokopi NPWP.
- 2) Komposisi pemegang saham LPIP sebelum dan setelah pembelian saham.
- 3) Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon pembeli (calon Pihak Utama Pengendali) bahwa dana yang digunakan:
 - a) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
 - b) tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.
- 4) Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon pembeli (calon Pihak Utama Pengendali) yang paling sedikit memuat bahwa yang bersangkutan:
 - a) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang LPIP dan mendukung kebijakan OJK;
 - b) berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila LPIP menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;
 - c) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa:
 - (1) tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - (2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu

10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau

- (3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanaan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan, dan tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
- (4) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- (5) tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
- (6) bukan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
- (7) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham LPIP yang dimiliki, dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 (lima) tahun);
- (8) bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, apabila menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;
- (9) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK dan/LPIP, dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK dan/LPIP;
- (10) berkomitmen terhadap pengembangan operasional LPIP yang sehat;
- (11) tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang

bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);

(12) tidak akan ~~akan~~ melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang diperkirakan memperburuk kondisi keuangan dan non keuangan LPIP;

(13) bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

5) Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak.

6) Rencana arah dan strategi serta rencana penguatan permodalan selama paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pedoman untuk pengembangan LPIP yang sehat, yang mencakup juga peningkatan pertumbuhan kredit dan inklusi keuangan nasional terutama pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.

b. Bagi calon Pihak Utama Pengendali berbentuk badan hukum:

1) Akta pendirian termasuk anggaran dasar badan hukum berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang, kecuali bagi Pemerintah Daerah.

2) Dokumen yang menyatakan identitas dari seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau pengurus bagi badan hukum Koperasi atau badan hukum lainnya;

a) fotokopi tanda pengenal berupa KTP;

b) daftar riwayat hidup;

c) pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm;

d) fotokopi NPWP dari badan hukum; dan

e) fotokopi NPWP dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau jabatan yang setara untuk badan hukum lain.

3) Daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi badan hukum Perseroan Terbatas, rekapitulasi simpanan pokok dan simpanan wajib serta daftar hibah bagi badan hukum Koperasi, atau daftar kekayaan bagi badan hukum Yayasan atau badan hukum lainnya.

4) Laporan keuangan calon Pihak Utama Pengendali selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum tanggal surat permohonan yang meliputi

laporan posisi keuangan, laba-rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan yang wajib diaudit Akuntan Publik, kecuali bagi pemerintah daerah.

- 5) Analisis kemampuan keuangan calon PSP pada saat ini dan proyeksinya untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun yang disusun oleh konsultan independen.
- 6) Surat pernyataan bermeterai cukup dari seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bagi Perseroan Terbatas atau jabatan yang setara bagi badan hukum lain bahwa dana yang digunakan untuk pembelian saham:
 - a) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dari bank dan/atau pihak lain; dan
 - b) tidak berasal dari hasil tindak pidana dan untuk tujuan pencucian uang, pendanaan terorisme, serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal.
- 7) Surat pernyataan bermeterai cukup, sebagai berikut:
 - a) Surat pernyataan badan hukum dari seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bagi Perseroan Terbatas atau jabatan yang setara bagi badan hukum lain yang paling sedikit memuat bahwa yang bersangkutan:
 - (1) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang LPIP dan mendukung kebijakan OJK;
 - (2) berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila LPIP menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;
 - (3) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum berupa:
 - (a) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - (b) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani

dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau

(c) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan,

dan tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);

- (4) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham LPIP yang dimiliki, dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 (lima) tahun);
- (5) bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, apabila menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;
- (6) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- (7) tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
- (8) bukan merupakan pengendali dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
- (9) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
- (10) Berkomitmen terhadap pengembangan operasional LPIP yang sehat;
- (11) Bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau

gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

b) Surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan masing-masing anggota Dewan Komisaris badan hukum dimaksud yang paling sedikit memuat:

- (1) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang LPIP dan mendukung kebijakan OJK;
- (2) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berupa:
 - (a) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - (b) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - (c) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan,

dan tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tercantum dalam Daftar Tidak Lulus;

- (3) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam

- waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- (4) tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
 - (5) bukan pengendali, anggota dewan komisioner, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
 - (6) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK, dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
 - (7) berkomitmen terhadap pengembangan operasional LPIP yang sehat;
 - (8) tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama); dan
 - (9) bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 8) Seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan badan hukum LPIP sampai dengan *ultimate shareholders*.
 - 9) Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon Pihak Utama Pengendali mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan.

2. Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon PSP LPIP melalui Proses Pengambilalihan (Akuisisi)

- a. Bukti pengumuman Ringkasan Rancangan Pengambilalihan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pengumuman paling sedikit memuat:

- 1) nama dan tempat kedudukan LPIP yang diambil alih dan pihak yang mengambil alih disertai dengan identitas pihak yang akan mengambil alih;
 - 2) komposisi pemegang saham sebelum dan sesudah dilakukan pengambilalihan;
 - 3) perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan.
- b. Rancangan pengambilalihan yang disusun oleh Direksi LPIP yang akan diambilalih bersama pihak yang akan mengambilalih, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) nama dan tempat kedudukan LPIP yang akan diambilalih dan pihak yang akan mengambilalih, disertai dengan dokumen identitas pihak yang akan mengambilalih:

a) Untuk perorangan:

- (1) fotokopi tanda pengenal;
- (2) daftar riwayat hidup;
- (3) pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm; dan
- (4) fotokopi NPWP.

b) Untuk badan hukum:

- (1) Akta pendirian termasuk anggaran dasar badan hukum berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang, kecuali bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Dokumen yang menyatakan identitas dari seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau pengurus bagi badan hukum Koperasi atau badan hukum lainnya:
 - (a) fotokopi tanda pengenal;
 - (b) daftar riwayat hidup;
 - (c) pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm; dan
 - (d) fotokopi NPWP dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau jabatan yang setara untuk badan hukum lain.

- 2) Laporan keuangan paling sedikit 1 (satu) tahun buku terakhir dari LPIP yang akan diambilalih dan badan hukum yang akan melakukan pengembalialihan LPIP, paling sedikit terdiri dari laporan posisi keuangan dan perhitungan laba rugi beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
 - 3) Analisis kemampuan keuangan pada saat ini dan proyeksinya dari badan hukum yang akan mengambilalih untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun yang disusun oleh konsultan independen.
 - 4) Rancangan perubahan anggaran dasar LPIP yang diambilalih.
 - 5) Jumlah dan nilai sahan LPIP yang akan diambil alih beserta komposisi pemegang saham setelah dilakukan pengambilalihan.
 - 6) Kesiapan pendanaan dari pihak yang akan mengambil alih.
 - 7) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan.
 - 8) Surat pernyataan bermeterai cukup dari pihak yang akan mengambil alih bahwa dana yang digunakan:
 - a) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dari bank dan/atau pihak lain; dan
 - b) tidak berasal dari hasil tindak pidana dan untuk tujuan pencucian uang, pendanaan terorisme, serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal.
- c. Konsep akta pengambilalihan yang telah disetujui oleh RUPS LPIP yang diambilalih dan pihak yang akan melakukan pengambilalihan.
- d. Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan, bagi calon Pihak Utama Pengendali perorangan.
- e. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pihak yang akan mengambilalih, sebagai berikut:
- 1) dalam hal calon Pihak Utama Pengendali merupakan perorangan, surat pernyataan yang paling sedikit memuat bahwa yang bersangkutan:
 - a) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang LPIP dan mendukung kebijakan OJK.
 - b) berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila LPIP menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;
 - c) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa:

- (1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - (2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - (3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan,
- dan tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
- d) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir dicalonkan;
 - e) tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
 - f) bukan pengendali, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
 - g) tidak melakukan pengalihan saham yang dimiliki pada LPIP yang akan diambalalih, dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 (lima) tahun);
 - h) bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, apabila menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;
 - i) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatuhan pada

suatu LJK, dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK.

- j) Berkomitmen terhadap pengembangan operasional LPIP yang sehat;
 - k) Tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama); dan
 - l) Bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatuhan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatuhan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa keuangan.
- 2) Dalam hal calon Pihak Utama Pengendali merupakan badan hukum, agar menyampaikan komitmen secara tertulis.
- f. Seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan badan hukum LPIP sampai dengan *ultimate shareholders*.
 - g. Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon Pihak Utama Pengendali mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan.

3. Daftar Isian bagi Calon Pihak Utama Pengendali/Pengendali/*Ultimate Shareholders* LPIP – Perorangan

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

No.	Pertanyaan	Jawaban/Penjelasan
a.	Nama lengkap	
b.	Nama lain (apabila ada)	
c.	Tempat dan tanggal lahir (dd/mm/yyyy)	
d.	Alamat sesuai KTP	
e.	Alamat domisili (apabila berbeda dengan alamat sesuai angka 4)	
f.	Kualifikasi profesi Saudara dan periode waktunya (sebutkan secara lengkap)	
g.	NPWP	
h.	Jumlah nilai seluruh harta Saudara/I pada akhir Desember tahun terakhir (lampirkan fotokopi dokumen pendukung)	
i.	Jumlah nilai seluruh kewajiban Saudara/i pada akhir Desember tahun terakhir (lampirkan fotokopi dokumen pendukung)	
j.	Jumlah pendapatan dan penghasilan Saudara/i dalam 3 tahun terakhir. (lampirkan fotokopi dokumen pendukung)	
k.	Jumlah pembayaran pajak penghasilan Saudara dalam 3 tahun terakhir. (lampirkan fotokopi dokumen pendukung)	
l.	Jumlah pendapatan yang diperkirakan diperoleh dalam tahun berjalan.	
m.	Jelaskan sumber dana yang akan Saudara/i gunakan untuk membeli/mengambilalih saham LPIP, missal dari: a. Kekayaan pribadi.	

No.	Pertanyaan	Jawaban/Penjelasan
	b. Pinjaman dalam negeri. c. Pinjaman luar negeri. d. Lainnya (sebutkan sumbernya) (jawaban agar disertai dengan dokumen pendukung)	
n.	Jelaskan perusahaan yang Saudara/i miliki (secara langsung dan tidak langsung)	
o.	Jelaskan kewajiban dan tanggung jawab Saudara/i pada perusahaan yang Saudara/i miliki sebagaimana nomor 14 di atas.	
p.	Apakah Saudara/i merupakan Pihak Utama Pengendali pada LPIP lain? Jelaskan.	
q.	Apakah Saudara/i merupakan Pihak Utama Pengendali pada perubahan non-LPIP? Jelaskan.	
r.	Apakah LPIP lain pada pertanyaan nomor 16 diatas dan/atau perusahaan non-LPIP ada pertanyaan nomor 17 di atas memiliki hubungan bisnis dengan LPIP yang sahamnya akan Saudara/i miliki? Jelaskan jenis hubungan bisnisnya secara rinci.	
s.	Apakah Saudara/i berniat membeli saham tersebut dengan tujuan untuk investasi jangka Panjang? Jika tidak, jelaskan.	
t.	Apakah saat ini Saudara/i telah memiliki saham pada LPIP yang sahamnya akah Saudara/i beli tersebut (secara langsung maupun tidak langsung). Jika ya, jelaskan komposisinya secara rinci beserta nama-nama yang tercatat sebagai pemegang saham LPIP yang telah dimiliki Saudara/i. jelaskan	

No.	Pertanyaan	Jawaban/Penjelasan
	alasan nya apabila saham dimaksud diatasnamakan pihak lain.	
u.	Berapa banyak saham yang akan Saudara/i beli? Berapa nilai pembeliannya? Berapa persinya dari keseluruhan saham LPIP? Apabila Saudara/i telah memiliki saham LPIP tersebut sebelumnya, berapa persinya jika ditambah dengan jumlah saham yang akan Saudara/i beli saat ini?	
v.	Apakah Saudara/i melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan LPIP yang akan dimiliki (<i>acting in concert</i>) dengan pemegang saham lain?	
w.	Apakah Saudara/i melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan Bersama dalam mengendalikan LPIP yang akan dimiliki (<i>acting in concert</i>) dengan pemegang saham lain?	
x.	Apakah Saudara/i pernah diminta untuk berhenti kerja, diberhentikan, dikenakan tindakan disiplin/sanksi oleh perusahaan atau dikenakan sanksi larangan untuk menjalankan profesi Saudara/i?	
y.	Apakah pada saat Saudara/i mengelola atau memiliki perusahaan, perusahaan tersebut pernah dinyatakan pailit oleh otoritas di Indonesia atau negara lain?	
z.	Apakah Saudara/i (sendiri atau dalam asosiasi), perusahaan Saudara/i atau kelompok usaha Saudara/i, pernah dipublikasikan dan/atau menjadi obyek investigasi pihak berwenang terkait dengan tindak pidana dan/atau	

No.	Pertanyaan	Jawaban/Penjelasan
	tindakan tercela lain di bidang keuangan? Jika Ya, jelaskan termasuk hasil akhir penyelesaiannya.	
aa.	Apakah Saudara/i memiliki perusahaan yang pernah dibekukan izinnya oleh otoritas di Indonesia atau negara lain? Jelaskan.	
bb.	Apakah Saudara/i atau perusahaan Saudara/i memiliki izin menjalankan bisnis di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan jenis bidang usaha, berapa lama, dimana? Apabila terdapat perizinan yang dibekukan/dibatalkan, jelaskan secara rinci.	
cc.	Apakah Saudara/i (sendiri atau dalam asosiasi), perusahaan Saudara/i atau kelompok usaha Saudara/i pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang LPIP/lembaga jasa keuangan oleh otoritas di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan secara rinci.	
dd.	Apakah Saudara/i dan/atau kelompok usaha Saudara/i memiliki rencana untuk melakukan bisnis lain di Indonesia atau di negara lain yang akan berpengaruh terhadap LPIP yang sahamnya akan Saudara/i miliki? Jelaskan.	
ee.	Apakah Saudara/i (sendiri atau bersama-sama), perusahaan Saudara/i atau kelompok usaha Saudara/i pernah gagal memenuhi kewajiban kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain (misalnya pembayaran pajak, kredit, dan sebagainya)? Jelaskan.	

No.	Pertanyaan	Jawaban/Penjelasan
ff.	Apakah aktivitas bisnis Saudara/i atau perusahaan Saudara/i atau kelompok usaha Saudara/i sedang atau akan dijamin oleh pihak lain? Jika ya, jelaskan oleh siapa dan bagaimana penjaminan itu akan dilaksanakan.	
gg.	Jelaskan visi, misi, dan target yang ingin dicapai dalam rangka pengembangan LPIP yang sehat serta peningkatan kontribusi Saudara/i melalui bank terhadap perekonomian nasional.	
hh.	Jelaskan komitmen dan strategi Saudara/i terhadap pengembangan LPIP melalui pengembangan jaringan kantor, SDM, produk, IT, dan lain-lain.	
ii.	Jelaskan komitmen Saudara/i dalam menjaga profesionalitas pengelolaan LPIP.	
jj.	Bagaimana strategi Saudara/i dalam meningkatkan efektivitas dan pengawasan terhadap sistem pengendalian internal, sistem manajemen risiko dan pengembangan SDM sehingga dapat mengimplementasikan budaya kerja sesuai prinsip tata kelola LPIP? Jelaskan.	
kk.	Bagaimana komitmen dan strategi Saudara/i dalam mendukung pelaksanaan operasional LPIP sesuai prinsip kehati-hatian? Jelaskan.	
ll.	Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat menjadi pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memproses permohonan Saudari.	

Yang bertandatangan di bawa ini menyatakan, bahwa:

1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku Pihak Utama Pengendali LPIP/Pengendali/*Ultimate Shareholders* sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. akan menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi.
4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari Pihak Utama Pengendali LPIP/Pengendali/*Ultimate Shareholders*.

(Kota),

(Tandatangan di atas meterai cukup)

(Nama/jabatan)

4. Daftar Isian bagi Calon Pihak Utama Pengendali/Pengendali/*Ultimate Shareholders* LPIP – Badan Hukum

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

No.	Pertanyaan	Jawaban/Penjelasan
a.	Nama perusahaan dan alamat lengkap	
b.	Nama lengkap (pihak yang mewakili perusahaan) Jabatan dalam perusahaan:	
c.	Jelaskan kewajiban dan tanggung jawab Saudara/i sebagai pihak yang mewakili perusahaan:	
d.	Tempat dan tanggal perusahaan didirikan (dd/mm/yyyy)	
e.	Lembaga Pengawas/Regulator perusahaan Saudara/i: <ul style="list-style-type: none">• Nama Lembaga :• Alamat :• Situs Web : Apakah otoritas pengawas perusahaan Saudara/i bersedia menerima konsep <i>consolidated supervision</i> bersama Otoritas Jasa Keuangan?	
f.	Bisnis utama perusahaan saat ini dan sesuai anggaran dasar perusahaan	
g.	Apakah perusahaan Saudara/i merupakan Pihak Utama Pengendali pada LPIP lain? Jelaskan.	
h.	Apakah perusahaan Saudara/i merupakan Pihak Utama Pengendali pada perubahan non-LPIP? Jelaskan.	
i.	Apakah LPIP lain pada pertanyaan nomor 8 diatas dan/atau perusahaan non-LPIP ada pertanyaan nomor 7 di atas memiliki hubungan bisnis? Jelaskan.	

No.	Pertanyaan	Jawaban/Penjelasan
j.	Apakah perusahaan Saudara/i bermaksud menjadi pengendali/sebagai Pihak Utama Pengendali dengan tujuan investasi jangka panjang? Uraikan alasan Saudara.	
k.	Apakah saat ini perusahaan Saudara/i telah memiliki saham LPIP yang sahamnya akan dimiliki perusahaan Saudara/i (secara langsung maupun tidak langsung)? Jika ya, jelaskan komposisinya secara rinci beserta nama-nama yang tercatat sebagai pemegang saham LPIP yang telah dimiliki perusahaan Saudara/i. Jelaskan alasannya apabila saham dimaksud diatasnamakan pihak lain.	
l.	Uraikan secara rinci, besar nominal/persentase kepemilikan yang akan diambil alih oleh perusahaan Saudara/i dan kelompok bisnis Saudara/i.	
m.	Apakah Saudara/i melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan Bersama dalam mengendalikan LPIP yang akan dimiliki (<i>acting in concert</i>) dengan pemegang saham lain?	
n.	Sebutkan nama dan jabatan “ <i>key person</i> ” pada perusahaan Saudara/i. Khusus pengendali, jelaskan informasi rinci meliputi kebangsaan, kualifikasi akademis dan profesi, serta pekerjaan dalam 5 (lima) tahun terakhir.	
o.	Informasikan secara rinci seluruh daftar pemegang saham pada perusahaan Saudara/i dan jelaskan Pihak Utama Pengendali-nya.	

No.	Pertanyaan	Jawaban/Penjelasan
p.	Apakah saat ini perusahaan Saudara/i telah mengendalikan secara langsung maupun tidak langsung LPIP yang akan dimiliki? Jika Ya, jelaskan	
q.	Apakah perusahaan Saudara/i pernah dipublikasikan atau menjadi obyek investigasi pihak berwenang terkait dengan tindak pidana dan/atau tindakan tercela lain di bidang keuangan? Jika ya, jelaskan, termasuk hasil akhir penyelesaiannya.	
r.	Apakah perusahaan Saudara/i menjadi pengendali pada perusahaan lain yang izin usahanya pernah dicabut oleh otoritas di Indonesia atau negara lain? Jelaskan.	
s.	Apakah perusahaan Saudara/i atau kelompok usaha Saudara/i memiliki izin untuk menjalankan bisnis di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan jenis bidang usaha, berapa lama, dimana? Apabila terdapat perizinan yang dibekukan/dibatalkan, jelaskan secara rinci.	
t.	Apakah perusahaan Saudara/i atau kelompok bisnis Saudara/i pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang LPIP/lembaga jasa keuangan oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan secara rinci.	
u.	Apakah Saudara/i dan/atau kelompok bisnis Saudara/i memiliki rencana untuk melakukan bisnis lain di Indonesia atau di negara lain yang akan	

No.	Pertanyaan	Jawaban/Penjelasan
	berpengaruh terhadap LPIP yang akan dimiliki? Jelaskan.	
v.	Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban (pembayaran pajak, kredit dsb.) kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain? Jelaskan.	
w.	Apakah kegiatan perusahaan Saudara/i atau perusahaan lainnya dalam kelompok bisnis Saudara/i sedang atau akan dijamin oleh pihak lain? Jika Ya, jelaskan oleh siapa dan bagaimana penjaminan itu akan dilaksanakan.	
x.	Jelaskan sumber dana yang akan perusahaan Saudara/i gunakan untuk membeli/mengambilalih saham LPIP, missal dari: a. Kekayaan perusahaan. b. Pinjaman dalam negeri. c. Pinjaman luar negeri. d. Lainnya (sebutkan sumbernya) (jawaban agar disertai dengan dokumen pendukung)	
y.	Jelaskan visi, misi, dan target yang ingin dicapai dalam rangka pengembangan LPIP yang sehat serta peningkatan kontribusi perusahaan Saudara/i melalui bank terhadap perekonomian nasional.	
z.	Jelaskan komitmen dan strategi perusahaan Saudara/i terhadap pengembangan LPIP melalui pengembangan jaringan kantor, SDM, produk, IT, dan lain-lain.	

No.	Pertanyaan	Jawaban/Penjelasan
aa.	Jelaskan komitmen perusahaan Saudara/i dalam menjaga profesionalitas pengelolaan LPIP.	
bb.	Bagaimana komitmen dan strategi Saudara/i dalam mendukung pelaksanaan operasional LPIP sesuai prinsip kehati-hatian? Jelaskan.	
cc.	Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat menjadi pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memproses permohonan Saudara/i.	

Yang bertandatangan di bawa ini menyatakan, bahwa:

1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku Pihak Utama Pengendali LPIP/Pengendali/*Ultimate Shareholders* sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. akan menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi.
4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari Pihak Utama Pengendali LPIP/Pengendali/*Ultimate Shareholders*.

(Kota),

(Tandatangan di atas meterai cukup)

(Nama/jabatan)

5. Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Anggota Direksi LPIP
- a. Daftar susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris LPIP.
 - b. Fotokopi tanda pengenal berupa:
 - 1) Untuk WNI berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - 2) Untuk WNA berupa Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)
 - c. Daftar Riwayat Hidup.
 - d. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
 - e. Contoh tanda tangan dan paraf.
 - f. Surat keterangan/bukti tertulis memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang LPIP dan/atau lembaga jasa keuangan.
 - g. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - 1) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang LPIP dan mendukung kebijakan OJK; dan
 - 2) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa :
 - a) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - c) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;dan tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
 - 3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;

- 4) bukan merupakan pengendali, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi, dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
- 5) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- 6) tidak merangkap jabatan pada LPIP dan/atau perusahaan lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri LPIP dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia LPIP dan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi LPIP;
- 7) bersedia memenuhi ketentuan yang mengatur mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris;
- 8) tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
- 9) berkomitmen terhadap pengembangan operasional LPIP yang sehat;
- 10) tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama); dan
- 11) bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

6. Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Anggota Komisaris LPIP
 - a. Daftar susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi LPIP.
 - b. Fotokopi tanda pengenal.
 - c. Daftar Riwayat Hidup.
 - d. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
 - e. Contoh tanda tangan dan paraf.
 - f. Surat Keterangan/bukti tertulis memiliki pengalaman di bidang LPIP dan/atau lembaga jasa keuangan.
 - g. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - 1) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang LPIP dan mendukung kebijakan OJK;
 - 2) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
 - a) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
 - b) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - c) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psicotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - 3) tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tercantum dalam DTL;
 - 4) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;

- 5) bukan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
- 6) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- 7) tidak merangkap jabatan sebagai:
 - a) anggota Dewan Komisaris melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku;
 - b) anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada LPIP;
- 8) bersedia memenuhi ketentuan yang mengatur mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi;
- 9) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK, dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
- 10) berkomitmen terhadap pengembangan operasional LPIP yang sehat;
- 11) bersedia untuk mempresentasikan hasil pengawasan terhadap LPIP apabila diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- 12) tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama); dan
- 13) bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

7. Daftar Isian bagi Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris LPIP

No.	Pertanyaan	Jawaban/Penjelasan
a.	Identitas calon yang diajukan:	
	a. Nama lengkap:	
	b. Nama lain (apabila ada):	
	c. Tempat, tanggal lahir (dd/mm/yyyy):	
	d. Alamat sesuai KTP/KITAS:	
	e. NPWP:	
b.	Pihak yang mengusulkan pencalonan Saudara/i sebagai anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris	
c.	Hubungan Saudara/i dengan pihak yang mengusulkan pencalonan Saudara/i sebagai anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris	
d.	Perusahaan-perusahaan yang pernah dan sedang Saudara/i miliki (termasuk LPIP) baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dan besarnya kepemilikan Saudara/i.	
e.	Apakah Saudara/i atau perusahaan Saudara/i (termasuk LPIP) pernah ditolak permohonan izinnya di bidang LPIP/keuangan oleh otoritas di Indonesia atau di negara lain?	
f.	Apakah Saudara/i memiliki perusahaan (termasuk LPIP) yang pernah dinyatakan pailit, dibekukan, dicabut, atau ditutup oleh otoritas yang berwenang di Indonesia atau negara lainnya?	
g.	Apakah perusahaan (termasuk LPIP) yang pernah Saudara/i miliki atau perusahaan (termasuk LPIP) dimana Saudara/i pernah bekerja, pernah gagal memenuhi kewajiban kepada	

No.	Pertanyaan	Jawaban/ Penjelasan
	pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain?	
h.	Apakah perusahaan Saudara/i (termasuk LPIP) yang pernah dan sedang Saudara/i miliki pernah atau sedang mempunyai pinjaman yang telah jatuh tempo dan bermasalah? Jelaskan secara rinci.	
i.	Apakah Saudara/i sendiri atau dalam asosiasi, perusahaan (termasuk LPIP) Saudara/i, pernah dipublikasikan dan/atau menjadi obyek investigasi pihak otoritas hukum berkaitan dengan permasalahan pidana dan/atau tindak tercela di bidang keuangan?	
j.	Apakah Saudara/i pernah bekerja di perusahaan (termasuk LPIP) yang pernah atau sedang mempunyai pinjaman yang telah jatuh tempo dan bermasalah? Uraikan jabatan, tanggungjawab dan kewajiban Saudara pada perusahaan (termasuk LPIP) tersebut.	
k.	Pernahkan permohonan pencalolan Saudara/i sebagai pengurus di bidang LPIP/keuangan ditolak oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau di negara lain?	
l.	Apakah Saudara/i mempunyai pinjaman yang telah jatuh tempo dan bermasalah baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama?	
m.	Apakah Saudara/i pernah bekerja di perusahaan (termasuk LPIP) yang pernah dinyatakan pailit atau telah dinyatakan dicabut ijin usahanya atau ditutup oleh pihak yang berwenang di	

No.	Pertanyaan	Jawaban/ Penjelasan
	Indonesia atau negara lainnya? Uraikan jabatan, tanggungjawab dan kewajiban Saudara/i pada perusahaan (termasuk LPIP) tersebut.	
n.	Pernahkan Saudara/i dikenakan tindakan disiplin/sanksi oleh perusahaan (termasuk LPIP) atau sanksi larangan untuk menjalankan profesi Saudara atau pernah diminta untuk berhenti bekerja?	
o.	Pernahkan Saudara/i mengikuti ujian sertifikasi terkait LPIP? Apabila pernah pada level apa dan memperoleh predikat apa?	
p.	Apakah Saudara memiliki hubungan dengan PSP dan pengurus lain (hubungan keluarga, keuangan, kepengurusan, dan kepemilikan)?	
q.	Jelaskan pemahaman Saudara/i terhadap peraturan perundang-undangan terkait informasi perbankan.	
r.	Jelaskan visi, misi, dan strategi Saudara/i yang akan diterapkan untuk mengembangkan LPIP ke depan termasuk alternatif penyelesaian terhadap permasalahan yang sedang dihadapi LPIP.	
s.	Bagaimana komitmen Saudara/i terhadap pengembangan operasional LPIP yang sehat, penerapan prinsip kehati-hatian di LPIP dan tata keloas serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku? Jelaskan.	
t.	Bagaimana komitmen Saudara/i terhadap pengembangan usaha di Indonesia di masa mendatang serta	

No.	Pertanyaan	Jawaban/Penjelasan
	bagaimana peran Saudara/i dalam meningkatkan kontribusi LPIP terhadap perekonomian pada umumnya? Jelaskan.	
u.	Jelaskan strategi dan proses bisnis LPIP sesuai rencana bisnis LPIP dan peranan Saudara/i	
v.	Jelaskan mengenai kondisi LPIP terkait <i>business size</i> , segmentasi, dan peta permasalahan LPIP serta rencana rekomendasi perbaikan.	
w.	Jelaskan: a. Tugas, fungsi, dan tanggung jawab posisi yang akan dijabat Saudara/i. b. Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pada seluruh tingkatan organisasi LPIP.	
x.	Jelaskan visi dan misi Saudara/i dalam menyikapi permasalahan internal dan eksternal dari strategi bisnis LPIP.	
y.	Jelaskan motivasi dan komitmen dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada posisi yang akan Saudara/i jabat.	
z.	Jelaskan kesesuaian kompetensi dan pengalaman kerja Saudara/i dalam me	
aa.	Jelaskan kesesuaian kompetensi dan pengalaman kerja Saudara dalam menjalankan tugas pada posisi yang akan Saudara/i jabat.	
bb.	Apakah Saudara/i memiliki prestasi di bidang LPIP/Lembaga keuangan? Jika ya, jelaskan.	
cc.	Apakah Saudara memiliki kompetensi khusus/spesifik yang akan	

No.	Pertanyaan	Jawaban/ Penjelasan
	memberikan kontribusi positif bagi LPIP? Jika ya, jelaskan.	
dd.	Bagaimana independensi Saudara/i terhadap PSP? Jelaskan. (khusus direktur utama)	
ee.	Jelaskan bagaimana Saudara/i akan meningkatkan pengetahuan mengenai LPIP Indonesia mengingat Saudara/I belum pernah bekerja di LPIP Indonesia? (Khusus yang belum pernah bekerja di LPIP Indonesia)	
ff.	Informasi lain yang dapat dijadikan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memperoleh permohonan Saudara/i	

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

- a. Telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- b. Informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap, dan akurat.
- c. Akan menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.
- d. Apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri sebagai anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris LPIP.

Nama kota,

Tanda tangan ... (bermaterai)

Nama/jabatan

8. Daftar Pemenuhan Persyaratan (*Compliance Checklist*) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan Anggota Direksi LPIP

Nama LPIP Pemohon :

Identitas Calon yang Diajukan	Keterangan
Nama	
Alamat	
Tempat dan Tanggal Lahir	
Pendidikan	
Pekerjaan	
Posisi yang akan dijabat	

No.	Kelengkapan	(v / x)	Keterangan
a.	Daftar susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris LPIP sebelum dan sesudah pencalonan.		
b.	Fotokopi tanda pengenal		
c.	Daftar riwayat hidup		
d.	Pas foto terakhir ukuran 4x6 cm.		
e.	Contoh tanda tangan dan paraf		
f.	Daftar isian Calon anggota dewan komisaris atau calon anggota direksi LPIP		
g.	Surat keterangan/bukti tertulis memiliki pengetahuan di bidang LPIP dan/atau Lembaga jasa keuangan yang terdaftar oleh Otoritas Jasa Keuangan		
h.	Surat pernyataan bermaterai cukup dari masing-masing calon anggota Direksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan: a. Berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang LPIP dan mendukung kebijakan OJK; b. Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh berupa:		

No.	Kelengkapan	(v / x)	Keterangan
	<p>1) Tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</p> <p>2) Tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau</p> <p>3) Tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</p> <p>c. Tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pihak utama (antara lain DTL);</p> <p>d. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;</p>		

No.	Kelengkapan	(v / x)	Keterangan
	<p>e. Bukan pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisars dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;</p> <p>f. Tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p> <p>g. Tidak merangkap jabatan pada LPIP dan/atau perusahaan lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri LPIP dan/atau Lembaga Pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia LPIP sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi LPIP;</p> <p>h. Bersedia memenuhi ketentuan yang mengatur mayoritas anggota direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;</p> <p>i. Tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK.</p> <p>j. Berkomitmen terhadap pengembangan operasional LPIP yang sehat;</p>		

No.	Kelengkapan	(v / x)	Keterangan
	k. Tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama); 1. Bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.		

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SEOJK ini.
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.

(Kota),

(Tandatangan di atas materi cukup)

Nama/Jabatan ..

9. Daftar Pemenuhan Persyaratan (*Compliance Checklist*) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan Anggota Dewan Komisaris LPIP

Nama LPIP Pemohon :

Identitas Calon yang Diajukan	Keterangan
Nama	
Alamat	
Tempat dan Tanggal Lahir	
Pendidikan	
Pekerjaan	
Posisi yang akan dijabat	

No.	Kelengkapan	(v / x)	Keterangan
a.	Daftar susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris LPIP sebelum dan sesudah pencalonan.		
b.	Fotokopi tanda pengenal		
c.	Daftar riwayat hidup		
d.	Pas foto terakhir ukuran 4x6 cm.		
e.	Contoh tanda tangan dan paraf		
f.	Daftar isian Calon anggota dewan komisaris atau calon anggota direksi LPIP		
g.	Surat keterangan/bukti tertulis memiliki pengetahuan di bidang LPIP dan/atau Lembaga jasa keuangan yang terdaftar oleh Otoritas Jasa Keuangan		
h.	Surat pernyataan bermaterai cukup dari masing-masing calon anggota Direksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan: a. Berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang LPIP dan mendukung kebijakan OJK; b. Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh berupa:		

No.	Kelengkapan	(v / x)	Keterangan
	<p>1) Tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</p> <p>2) Tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau</p> <p>3) Tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</p> <p>c. Tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pihak utama (antara lain DTL);</p> <p>d. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;</p>		

No.	Kelengkapan	(v / x)	Keterangan
	<p>e. Bukan pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisars dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;</p> <p>f. Tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p> <p>g. Tidak merangkap jabatan pada LPIP dan/atau perusahaan lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri LPIP dan/atau Lembaga Pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia LPIP sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi LPIP;</p> <p>h. Bersedia memenuhi ketentuan yang mengatur mayoritas anggota direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;</p> <p>i. Tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK.</p> <p>j. Berkomitmen terhadap pengembangan operasional LPIP yang sehat;</p>		

No.	Kelengkapan	(v / x)	Keterangan
	k. Tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama); 1. Bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.		

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

- b. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SEOJK ini.
- c. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.

(Kota),

(Tandatangan di atas materi cukup)

Nama/Jabatan ..

10. Contoh Laporan Pengkinian Data dan Informasi Domisili

a. Contoh Format Laporan Pengkinian Data dan Informasi Domisili bagi Pihak Utama Pengendali Perseorangan, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif

1) Data Pihak Utama LPIP

Nama LPIP :
Pihak Utama :
(Pihak Utama Pengendali/
Anggota Direksi/ Anggota
Dewan Komisaris/ Pejabat
Eksekutif)

Nama
(sesuai identitas) :
Tempat dan tanggal
lahir :
Alamat
(sesuai identitas) :
Alamat domisili :
Nomor telepon rumah :
Alamat surat :
elektronik

2) Data Pihak yang dapat Dihubungi

Nama
(sesuai identitas) :
Tempat dan tanggal
lahir :
Hubungan keluarga :
(suami/istri/saudara/lainnya -
sebutkan)

Alamat
(sesuai identitas) :
Alamat domisili :
Nomor telepon rumah :
Alamat surat :
elektronik

Demikian data dan informasi disusun dengan sebenarnya disertai dengan fotokopi KTP/KITAS masing-masing pihak.

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)

(Nama, tanda tangan)

b. Contoh Format Laporan Pengkinian Data dan Informasi Domisili bagi Pihak Utama Pengendali Badan Hukum

1) Data Pihak Utama LPIP

Nama LPIP :

Nama Pihak Utama
Pengendali Badan :

(sesuai anggaran
dasar)

Alamat
(sesuai identitas) :

Nomor telepon rumah :

Alamat surat
elektronik :

Situs web badan
hukum :

2) Data Pihak yang Mewakili Pihak Utama Pengendali Badan Hukum

Nama
(sesuai identitas) :

Tempat dan Tanggal
Lahir :

Jabatan pada badan
hukum :

Alamat
(sesuai identitas) :

Nomor telepon kantor :

Nomor telepon seluler :

Alamat surat
elektronik :

3) Data Pihak yang Mewakili Pihak Utama Pengendali Badan Hukum

Nama
(sesuai identitas) :

Tempat dan tanggal
lahir :

Jabatan pada badan :

hukum

Alamat kantor :
Nomor telepon kantor :
Nomor telepon seluler :
Alamat surat :
elektronik

Demikian data dan informasi disusun dengan sebenar-benarnya disertai dengan fotokopi KTP/KITAS masing-masing pihak.

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)

(Nama, tanda tangan)

c. Daftar Periksa Dokumen Permohonan Peninjauan Ulang

No.	Dokumen	(v)	Keterangan
1.	Dokumen identitas, paling sedikit: a. Fotokopi identitas b. Daftar riwayat hidup; c. Pas foto berwarna terkini ukuran 4 x 6 cm; d. Fotokopi NPWP.		
2.	Fotokopi keputusan yang menyatakan pemohon Tidak Lulus (apabila ada)		
3.	Dokumen bukti sesuai dengan kriteria permohonan peninjauan ulang, antara lain: a. Bukti, data, dan/atau informasi baru terkait ketidakhadiran atau tidak menyampaikan klarifikasi atau tanggapan pada saat dilakukan penilaian kembali, seperti surat keterangan resmi dari rumah sakit tempat pemohon dirawat; b. Salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pemohon tidak terbukti melakukan tindak pidana atau tidak terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usaha; c. Bukti resmi dan sah dari konsekuensi atas pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia; d. Bukti tidak memiliki catatan negatif selama dinyatakan Tidak Lulus, antara lain surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pemohon:		

No.	Dokumen	(v)	Keterangan
	1) Tidak menyebabkan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usaha; dan 2) Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan pelanggaran hukum dengan ancaman sanksi lebih dari 1 (satu) tahun, yang dibuktikan antara lain dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan e. Dokumen komitmen dan rencana realisasi, seperti penambahan modal atau penggabungan dan/atau pengambilalihan Bank.		

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Informasi yang diberikan di atas beserta dokumen pendukung terlampir adalah benar, lengkap, dan akurat.
2. Apabila pernyataan atau informasi di atas terbukti tidak benar, saya menyatakan membatalkan pengajuan peninjauan ulang.

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)


11. Penjelasan Struktur Kepemilikan LPIP

Daftar Singkatan

1. BHI : Badan Hukum Indonesia
2. BHA : Badan Hukum Asing
3. LPIP : Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan

12. Contoh Kepemilikan Saham BHI pada LPIP

Ilustrasi A.1.1




Ilustrasi A.1.1 menggambarkan struktur kepemilikan saham PT. LPIP dengan penjelasan sebagai berikut:

PT. LPIP dimiliki oleh 3 (tiga) pihak yaitu BHI A, BHI B, dan BHI C, tanpa ada keterkaitan kepemilikan antar BHI dan tanpa ada kepemilikan oleh pihak asing.

Sehingga kepemilikan maksimal untuk 1 (satu) pihak dalam PT. LPIP adalah 51%.

Ilustrasi A.1.2




Ilustrasi A.1.2 menggambarkan struktur kepemilikan saham PT. LPIP dengan penjelasan sebagai berikut:

PT. LPIP dimiliki oleh 3 (tiga) pihak yaitu BHI A, BHI B, dan BHI C, tanpa ada keterkaitan kepemilikan antar BHI dan tanpa ada kepemilikan oleh pihak asing. Namun tidak terdapat pihak yang memiliki saham sebesar batas maksimal kepemilikan saham yang ditentukan, yaitu 51%.

13. Contoh Kepemilikan Maksimal oleh Pihak Asing dalam LPIP

Ilustrasi A.2.1:



Ilustrasi A.2.1 menggambarkan struktur kepemilikan PT. LPIP dengan penjelasan sebagai berikut:

- Terdapat pihak asing sebagai pemilik PT. LPIP di layer 2, yaitu BHA Y melalui BHI A, dan BHA Z melalui BHI C.
- Besar kepemilikan pihak asing (BHA Y dan BHA Z) adalah:

- $$\begin{aligned} \text{BHA Y} &= (\% \text{ kepemilikan BHA Y di BHI A dikali } \% \text{ kepemilikan BHI A di PT. LPIP}) \\ &= 30\% \times 50\% \\ &= 15\% \end{aligned}$$

Kepemilikan BHA Y pada PT. LPIP adalah 15%;


- $$\begin{aligned} \text{BHA Z} &= (\% \text{ kepemilikan BHA Z di BHI C dikali } \% \text{ kepemilikan BHI C di PT. LPIP}) \\ &= 50\% \times 10\% \\ &= 5\% \end{aligned}$$

Kepemilikan BHA Z pada PT. LPIP adalah 5%;

Total kepemilikan pihak asing melalui BHA Y dan BHA Z di PT. LPIP adalah 20%.

- Total kepemilikan pihak asing di PT. LPIP telah mencapai batas maksimal yang ditentukan, yaitu 20%. BHI lainnya (BHI D, BHI E, BHI F, BHI G) tidak diizinkan untuk dimiliki oleh pihak asing sampai dengan kepemilikan terakhir (*ultimate shareholder*).

Ilustrasi A.2.2:



Ilustrasi A.2.2 menggambarkan struktur kepemilikan PT. LPIP, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Terdapat pihak asing sebagai pemilik PT. LPIP pada layer 3, yaitu BHA Y dan WNA Z.

b. Besar kepemilikan pihak asing (BHA Y dan WNA Z) adalah:

$$\begin{aligned} 1) \text{ BHA Y} &= (\% \text{ kepemilikan BHA Y di BHI C dikali } \% \text{ kepemilikan BHI C di BHI A dikali } \% \text{ kepemilikan BHI A di PT. LPIP}) \\ &= 75\% \times 40\% \times 50\% \\ &= 15\% \end{aligned}$$

Kepemilikan BHA Y pada PT. LPIP adalah 15%;


$$\begin{aligned} 2) \text{ WNA Z} &= (\% \text{ kepemilikan WNA Z di BHI F dikali } \% \text{ kepemilikan BHI F di BHI B dikali } \% \text{ kepemilikan BHI B di PT. LPIP}) \\ &= 20\% \times 62.5\% \times 40\% \\ &= 5\% \end{aligned}$$

Kepemilikan WNA Z pada PT. LPIP adalah 5%;

Total kepemilikan pihak asing melalui BHA Y dan WNA Z di PT. LPIP adalah 20%.

c. Total kepemilikan pihak asing di PT. LPIP telah mencapai batas maksimal yang ditentukan, yaitu 20%. BHI lainnya (BHI B, BHI E, BHI F, BHI I) tidak diizinkan untuk dimiliki oleh pihak asing sampai dengan kepemilikan terakhir (*ultimate shareholder*).

Ilustrasi A.2.3



Ilustrasi A.2.3 menggambarkan struktur kepemilikan PT. LPIP, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Terdapat pihak asing sebagai pemilik PT. LPIP yaitu BHA X pada layer 2, BHA Y pada layer 3, dan WNA Z pada layer 4.

b. Besar kepemilikan pihak asing (BHA X, BHA Y, dan WNA Z) adalah:

1) BHA X = (% kepemilikan BHA X di BHI A dikali % kepemilikan BHI A di PT. LPIP)

$$= 20\% \times 50\%$$

$$= 10\%$$

Kepemilikan BHA X pada PT. LPIP adalah 10%;

2) BHA Y = (% kepemilikan BHA Y di BHI E dikali % kepemilikan BHI E di BHI B dikali % kepemilikan BHI B di PT. LPIP)

$$= 20\% \times 62.5\% \times 40\%$$

$$= 5\%$$

Kepemilikan BHA Y pada PT. LPIP adalah 5%;

3) WNA Z = (% kepemilikan WNA Z di BHI F dikali % kepemilikan BHI F di BHI C dikali % kepemilikan BHI C di BHI A dikali % kepemilikan BHI A di PT. LPIP)

$$= 25\% \times 50\% \times 80\% \times 50\%$$

$$= 5\%$$


Kepemilikan WNA Z pada PT. LPIP adalah 5%;

Total kepemilikan BHA X, BHA Y dan WNA Z di PT. LPIP adalah 20%.

c. Total kepemilikan pihak asing di PT. LPIP telah mencapai batas maksimal yang ditentukan, yaitu 20%. BHI lainnya (BHI B, BHI E, BHI H, BHI I) tidak diizinkan untuk dimiliki oleh pihak asing sampai dengan kepemilikan terakhir (*ultimate shareholder*).

14. Contoh Kepemilikan Maksimal oleh 1 (satu) Pihak pada 1 (satu) LPIP

Ilustrasi A.3.1



Ilustrasi A.3.1 menggambarkan struktur kepemilikan PT. LPIP dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 1 (satu) pihak yaitu: BHI A yang merupakan pemegang saham PT. LPIP (di layer 1) dan juga merupakan pemilik PT. LPIP melalui BHI C (di layer 2). Kepemilikan BHI A pada PT. LPIP maksimal adalah 51%.

- b. Besar kepemilikan BHI A pada PT. LPIP adalah:

$$\begin{aligned} \text{BHI A} &= (\% \text{ kepemilikan BHI A di PT. LPIP}) \text{ ditambah } (\% \text{ kepemilikan} \\ &\quad \text{BHI A di BHI C dikali } \% \text{ kepemilikan BHI C di PT. LPIP}) \\ &= 31\% + (50\% \times 40\%) \\ &= 51\% \end{aligned}$$

Kepemilikan BHI A pada PT. LPIP adalah 51%.


- c. Total kepemilikan BHI A pada PT. LPIP telah mencapai batas maksimal (51%), maka BHI A tidak diizinkan untuk menambah besar kepemilikan di PT. LPIP.

- d. Perhitungan kepemilikan maksimal 1 (satu) pihak pada 1 (satu) LPIP, berlaku juga untuk posisi pada layer lainnya. Contohnya adalah kepemilikan BHI D di PT. LPIP sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{BHI D} &= (\% \text{ kepemilikan BHI D (layer 2) di BHI A (layer 1) dikali} \\ &\quad \% \text{ kepemilikan BHI A di PT. LPIP}) \text{ ditambah} \\ &\quad (\% \text{ kepemilikan BHI D (layer 3) di BHI A (layer 2) dikali} \\ &\quad \% \text{ kepemilikan BHI A (layer 2) di BHI C dikali } \% \\ &\quad \text{kepemilikan BHI C di PT. LPIP}) \\ &= (99\% \times 31\%) + (99\% \times 50\% \times 40\%) \\ &= 50\% \end{aligned}$$

Kepemilikan BHI D pada PT. LPIP adalah 50%.

Ilustrasi A.3.2




Ilustrasi A.3.2 menggambarkan struktur kepemilikan PT. LPIP dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 1 (satu) pihak asing, yaitu: BHA X sebagai pemilik PT. LPIP melalui BHI A dan BHI C (di layer 2). Besar kepemilikan BHA X pada PT. LPIP maksimal adalah 20%.
- b. Besar kepemilikan BHA X pada PT. LPIP adalah:
 - 1) Kepemilikan BHA X melalui BHI A
= (% kepemilikan BHA X di BHI A) dikali (% kepemilikan BHI A di PT. LPIP)
= 50% x 30%
= 15%
 - 2) Kepemilikan BHA X melalui BHI C
= (% kepemilikan BHA X di BHI C) dikali (% kepemilikan BHI C di PT. LPIP)
= 10% x 50%
= 5%Total kepemilikan BHA X pada PT. LPIP adalah 20%.
- c. Total kepemilikan BHA X telah mencapai batas maksimal (20%), maka BHA X tidak diizinkan untuk menambah besar kepemilikan di PT. LPIP.
- d. Perhitungan kepemilikan maksimal 1 (satu) pihak pada 1 (satu) LPIP, berlaku juga untuk posisi pada layer lainnya.

15. Contoh Kepemilikan Maksimal oleh 1 (satu) Pihak pada beberapa LPIP

Ilustrasi A.4.1



Ilustrasi A.4.1 menggambarkan struktur kepemilikan PT. LPIP dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 1 (satu) pihak BHI yaitu BHI C yang menjadi pemilik di beberapa LPIP yaitu: di PT. LPIP 1 dan PT. LPIP 2. Besar kepemilikan BHI C di seluruh LPIP maksimal adalah 51%.

- b. Besar kepemilikan BHI C di seluruh LPIP adalah:

- 1) Kepemilikan BHI C sebagai pemegang saham PT. LPIP 1 adalah:

$$\text{BHI C di PT. LPIP 1} = 31\%$$

- 2) Kepemilikan BHI C di PT. LPIP 2 adalah:

$$\text{BHI C} = (\% \text{ kepemilikan BHI C di BHI E}) \text{ dikali } (\% \text{ kepemilikan}$$

$$\text{BHI E di PT. LPIP 2)}$$


$$= 50\% \times 40\%$$

$$= 20\%$$

Total kepemilikan BHI C di seluruh LPIP adalah: $21\% + 30\% = 51\%$.

- c. Total kepemilikan BHI C telah mencapai batas maksimal kepemilikan di seluruh LPIP (51%), maka BHI C tidak diizinkan untuk menambah besar kepemilikan di PT. LPIP lainnya.

Ilustrasi A.4.2



Ilustrasi A.4.2 menggambarkan struktur kepemilikan PT. LPIP dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 1 (satu) pihak asing, yaitu: BHA X yang menjadi pemilik di beberapa LPIP yaitu: di PT. LPIP 1 dan di PT. LPIP 2. Besar kepemilikan BHA X di seluruh LPIP maksimal adalah 20%.
- b. Besar kepemilikan BHA X di seluruh LPIP adalah:
 - 1) Kepemilikan BHA X di PT. LPIP 1
$$= (\% \text{ kepemilikan BHA X di BHI B}) \text{ dikali } (\% \text{ kepemilikan BHI B di PT. LPIP 1})$$
$$= 25\% \times 40\%$$
$$= 10\%$$
Kepemilikan BHA X di PT. LPIP 1 adalah 10%
 - 2) Kepemilikan BHA X di PT. LPIP 2
$$= (\% \text{ kepemilikan BHA X di BHI E}) \text{ dikali } (\% \text{ kepemilikan BHI E di PT. LPIP 2})$$
$$= 25\% \times 40\%$$
$$= 10\%$$
Kepemilikan BHA X di PT. LPIP 2 adalah 10%Total kepemilikan BHA X di seluruh LPIP adalah: $10\% + 10\% = 20\%$.
- c. Total kepemilikan BHA X telah mencapai batas maksimal kepemilikan di seluruh LPIP (20%), maka BHA X tidak diizinkan untuk menambah besar kepemilikan di PT. LPIP lainnya.

16. Contoh Surat Permohonan Persetujuan Prinsip Pendirian LPIP

kota, tanggal-bulan-tahun

No. :

Lamp : (dalam kata) berkas

Kepada

Ketua Dewan Komisioner OJK

Jl. M. H. Thamrin No. 2

JAKARTA 10350

Up. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan

Perihal : Permohonan Persetujuan Prinsip Lembaga Pengelola
Informasi Perkreditan (LPIP)

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip pendirian LPIP dengan rencana nama yang berkedudukan di Kabupaten/Kota, Provinsi

Untuk melengkapi permohonan dimaksud bersama ini kami sampaikan:

1. Rancangan akta pendirian Perseroan Terbatas, termasuk rancangan anggaran dasar;
2. Data kepemilikan berupa daftar masing-masing calon pemegang saham disertai dokumen yang dipersyaratkan;
3. Daftar susunan calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris disertai dokumen yang dipersyaratkan;
4. Rencana susunan dan struktur organisasi serta sumber daya manusia;
5. Rencana bisnis (*business plan*) untuk 3 (tiga) tahun pertama;
6. Rencana strategis jangka menengah dan jangka panjang;
7. Rancangan sistem teknologi informasi yang akan digunakan;
8. Rancangan kebutuhan Data Kredit dari Lembaga Keuangan yang akan diperoleh dari OJK;
9. Pedoman sistem pengendalian intern dan pedoman pelaksanaan penerapan tata kelola bagi LPIP;
10. Kebijakan dan prosedur operasional;
11. Fotokopi bilyet deposito sebesar Rp. (.....) atas nama Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. untuk pendirian LPIP,

yang telah berisi keterangan bahwa pencairan hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisiner OJK.

12. Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon pemegang saham bahwa sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan LPIP:
 - a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dari bank dan/atau pihak lain; dan
 - b. tidak berasal dari hasil tindak pidana dan untuk tujuan pencucian uang, pendanaan terorisme, serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
13. Surat pernyataan bermeterai cukup yang mencakup kebenaran data dan/atau informasi yang disampaikan LPIP kepada OJK

Demikian permohonan kami.

Nama dan tandatangan calon pemilik

(.....)

17. Contoh Surat Permohonan Izin Usaha LPIP

kota, tanggal-bulan-tahun

No. :

Lamp : (dalam kata) berkas

Kepada

Ketua Dewan Komisioner OJK

Jl. M. H. Thamrin No. 2

JAKARTA 10350

Up. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan

Perihal : Permohonan Izin Usaha Lembaga Pengelola Informasi
Perkreditan (LPIP)

Menunjuk surat OJK Nomor tanggal perihal Persetujuan Prinsip LPIP dengan ini kami:

Nama LPIP :

Alamat :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha LPIP. Untuk melengkapi permohonan dimaksud, dengan ini kami sampaikan:

1. Akta pendirian LPIP, termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
2. Daftar pemegang saham disertai dokumen yang dipersyaratkan;
3. Daftar susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris disertai dokumen yang dipersyaratkan;
4. Susunan dan struktur organisasi serta sumber daya manusia *);
5. Rencana bisnis (*business plan*) untuk 3 (tiga) tahun pertama *);
6. Rencana strategis jangka menengah dan jangka panjang *);
7. Arsitektur sistem teknologi informasi yang akan digunakan;
8. Daftar kebutuhan Data Kredit dari Lembaga Keuangan yang akan diperoleh dari OJK *);
9. Pedoman sistem pengendalian intern dan pedoman pelaksanaan penerapan tata kelola bagi LPIP *);
10. Kebijakan dan prosedur operasional;
11. Bukti kesiapan operasional beserta dokumen yang dipersyaratkan;

12. Surat pernyataan bermeterai cukup yang mencakup kebenaran data dan/atau informasi yang disampaikan LPIP kepada OJK.

Demikian permohonan kami.

(Direksi)

(.....)

Keterangan:

*) Hanya disampaikan apabila terdapat perubahan.

18. Contoh Laporan Penambahan Modal Disetor LPIP

kota, tanggal-bulan-tahun

No. :

Lamp : (dalam kata) berkas

Kepada

Otoritas Jasa Keuangan

Jl. M. H. Thamrin No. 2

JAKARTA 10350

Up. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan
c.q. Deputi Direktur Pengelolaan Informasi Kredit

Perihal: Laporan Penambahan Modal Disetor Lembaga Pengelola
Informasi Perkreditan (LPIP)

Sehubungan dengan penambahan modal disetor LPIP, dengan ini kami sampaikan:

1. Perubahan anggaran dasar yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang pada tanggal sebagaimana *copy* terlampir.
2. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pemegang saham LPIP bahwa perubahan modal disetor:
 - a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dari bank dan/atau pihak lain; dan
 - b. tidak berasal dari hasil tindak pidana dan untuk tujuan pencucian uang, pendanaan terorisme, serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Demikian agar maklum.

(Direksi)

(.....)

19. Contoh Surat Permohonan Persetujuan Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham LPIP

kota, tanggal-bulan-tahun

No. :

Lamp : (dalam kata) berkas

Kepada

Otoritas Jasa Keuangan

Jl. M. H. Thamrin No. 2

JAKARTA 10350

Up. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan
c.q. Deputi Direktur Pengelolaan Informasi Kredit

Perihal: Permohonan Persetujuan Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP)

Dengan ini kami mengajukan permohonan perubahan komposisi kepemilikan saham LPIP yang diakibatkan oleh penggantian/pengurangan/penambahan saham*) dengan keterangan sebagai berikut :

A. Kepemilikan saham LPIP saat ini:

No.	Nama Pemilik	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nominal (dalam ribuan Rp)	Presentase (%)
1.				
2.				
Dst.				
	Total			

B. Rencana Kepemilikan saham LPIP yang baru:

No.	Nama Pemilik	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nominal (dalam ribuan Rp)	Presentase (%)
1.				
2.				
Dst.				
	Total			

Untuk melengkapi permohonan tersebut, dengan ini kami sampaikan dokumen yang dipersyaratkan dari calon pemegang saham sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan kami.

(Direksi)

(.....)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

20. Contoh Surat Permohonan Persetujuan Perubahan Susunan Anggota
Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris LPIP

kota, tanggal-bulan-tahun

No. :

Lamp : (dalam kata) berkas

Kepada

Otoritas Jasa Keuangan

Jl. M. H. Thamrin No. 2

JAKARTA 10350

Up. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan
c.q. Deputi Direktur Pengelolaan Informasi Kredit

Perihal: Permohonan Persetujuan Perubahan Susunan Anggota
Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris Lembaga
Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) *)

Dengan ini kami mengajukan permohonan perubahan susunan
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris LPIP *) sebagai berikut:

A. Susunan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris LPIP *)

saat ini:

No.	Nama Direksi dan/atau Dewan Komisaris *)	Jabatan
1.		
2.		
Dst.		

B. Rencana Susunan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris
LPIP *) yang baru:

No.	Nama Direksi dan/atau Dewan Komisaris *)	Jabatan
1.		
2.		
Dst.		

Terlampir kami sampaikan dokumen yang dipersyaratkan.

Demikian permohonan kami.

(Direksi)

(.....)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

21. Contoh Perhitungan Biaya Perolehan Data

1. Komponen Perhitungan

Sebagai contoh, berdasarkan perhitungan dan analisis, OJK menetapkan besarnya komponen perhitungan Biaya Perolehan Data adalah sebagai berikut:

a. Contoh Biaya Pengelolaan Data : Rp900.000.000.000,00
(BPnD) (Sembilan Ratus Juta Rupiah)
per bulan.

b. Contoh Jumlah LPIP : 3 (tiga) LPIP

c. Contoh Indeks Kategori Bisnis (IKB)

1) Komersial : 0,8

2) Ritel : 1

3) UMKM : 0,5

4) Campuran-UMKM : 0,6

5) Campuran-non UMKM : 0,7

d. Contoh Indeks Pengguna Informasi (IPI)

1) Bank Umum (BU) : 0,7

2) Non Bank Umum : 0,5

3) Campuran BU/non BU : 0,6

e. Contoh Data Series (DS)

Pada tahap awal, OJK akan memberikan 24 (dua puluh empat) bulan terakhir data series sebelum LPIP beroperasi.

Misal LPIP beroperasi pada bulan Januari 2022, maka data series yang akan diberikan adalah sebagai berikut:

Data yang diberikan	Des 19	Jan 20	...	Okt 20	Nov 21
Periode pemberian data	Des 21

f. Contoh Jumlah Bulan Data (N)

Jumlah bulan data dihitung untuk setiap periode bulan Januari, sehingga bagi LPIP yang memulai operasional tidak di bulan Januari, maka perhitungan jumlah bulan data untuk tahun pertama akan dihitung sampai dengan akhir tahun. Misalnya LPIP mulai beroperasi pada bulan September 2021, maka bulan data yang akan diberikan adalah sebagai berikut:

Data yang diberikan	Agt 21	Sep 21	Okt 21	Nov 21
Periode pemberian data	Sep 21	Okt 21	Nov 21	Des 21

Sehingga sampai dengan akhir tahun 2021, jumlah bulan yang dihitung adalah 4 (empat). Tahun selanjutnya akan dimulai dari bulan Januari.

2. Contoh Kasus

- a. PT. LPIP ABC mulai beroperasi pada bulan Januari 2022 dengan fokus usaha khusus untuk mendukung penyediaan kredit ritel (misalnya kartu kredit). Adapun anggota LPIP yang memanfaatkan produk tersebut berasal dari Bank Umum yang ada di Indonesia. Besar biaya yang akan dikenakan adalah sebagai berikut:

1) Contoh Biaya Perolehan Data Awal

Pada tahap awal operasi, OJK menyediakan 24 bulan data series (data bulan Desember 2019 s.d November 2021, sehingga besar perolehan data awal yang dikenakan kepada LPIP adalah:

$$BPDA = \frac{BPnD \times IKB \times IPI \times DS}{Jml.LPIP}$$

BPnD : Rp900.000.000,00

IKB : Ritel (1)

IPI : Bank Umum (0,7)

DS : 24

Jml. LPIP : 3

$$BPDA = \frac{Rp900.000.000,00 \times 1 \times 0,7 \times 24}{3}$$

BPDA= Rp5.040.000.000,00 (lima milyar empat puluh juta rupiah).

2) Contoh Biaya Perolehan Data Berkala

Biaya perolehan data berkala dihitung secara *annual* untuk setiap periode bulan Januari.

$$BPDB = \frac{BPnD \times IKB \times IPI \times N}{Jml.LPIP}$$

BPnD : Rp900.000.000,00

IKB : Ritel (1)
IPI : Bank Umum (0,7)
N : 12
data bulan Desember 2021 s.d November 2022,
yang diberikan pada periode Januari s.d
Desember 2022)
Jml. LPIP : 3

$$\text{BPDB} = \frac{\text{Rp}900.000.000,00 \times 1 \times 0,7 \times 12}{3}$$

BPDB = Rp2.520.000.000,00 (dua milyar lima ratus dua puluh juta rupiah).

b. Dengan contoh kasus yang sama pada nomor 1 (satu) di atas, apabila PT. LPIP ABC mulai beroperasi pada bulan September 2021, maka perhitungan biaya perolehan data adalah sebagai berikut:

1) Contoh Biaya Perolehan Data Awal

Tidak terdapat perubahan perhitungan mengingat variabel kategori bisnis, kriteria pengguna, maupun jumlah data series yang disediakan oleh Bank Indonesia adalah tetap. Sehingga besar biaya perolehan data awal adalah Rp5.040.000.000,00 (lima milyar empat puluh juta rupiah).

2) Contoh Biaya Perolehan Data Berkala

Mengingat periode perhitungan biaya data berkala adalah setiap bulan Januari, maka LPIP yang beroperasi diluar bulan Januari akan diberlakukan secara prorata dengan perhitungan biaya perolehan data berkala sebagai berikut:

a) Contoh Biaya Data Berkala Tahun Pertama

$$\text{BPDB} = \frac{\text{Rp}900.000.000,00 \times 1 \times 0,7 \times 4}{3}$$

Komponen yang berubah adalah besarnya N (jumlah periode data yang disalurkan sampai dengan akhir tahun), yaitu 4 (empat) terdiri dari data bulan Agustus, September, Oktober, dan November 2021.

BPDB = Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah).

b) Contoh Biaya Data Berkala Tahun Selanjutnya Perhitungan biaya data berkala untuk tahun selanjutnya dihitung dengan cara yang sama dengan perhitungan pada butir a. 2).

Besarnya biaya data berkala adalah Rp2.520.000.000,00 (dua milyar lima ratus dua puluh juta rupiah).

- c. Dengan contoh kasus yang sama pada nomor 1 (satu) di atas, apabila selain kepada Bank Umum, PT. LPIP ABC juga melayani BPR dan Perusahaan Pembiayaan, maka perhitungan besarnya biaya adalah sebagai berikut:

- 1) Contoh Biaya Perolehan Data Awal

$$\text{BPDA} = \frac{\text{Rp}900.000.000,00 \times 1 \times 0,6 \times 24}{3}$$

IPI : Campuran BU dan Non BU (0,6)

BPDA = Rp4.320.000.000,00 (empat milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah).

- 2) Contoh Biaya Perolehan Data Berkala

$$\text{BPDB} = \frac{\text{Rp}900.000.000,00 \times 1 \times 0,6 \times 12}{3}$$

BPDB= Rp2.160.000.000,00 (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah).

22. Format Laporan Keuangan

a. Laporan Posisi Keuangan

Pos	Posisi Tanggal Laporan
ASET	
<u>Aset Lancar</u>	
1. Kas dan Setara Kas	
2. Piutang Usaha	
3. Pajak dibayar di muka	
4. Uang muka dan Biaya dibayar dimuka	
5. Uang jaminan	
6. Aset lancar lainnya	
<u>Jumlah Aset Lancar</u>	
<u>Aset Tidak Lancar</u>	
1. Aset tetap, net	
2. Aset takberwujud	
3. Aset Pajak Tangguhan	
4. Setoran Jaminan	
5. Aset tidak lancar lainnya	
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
<u>Liabilitas Jangka Pendek</u>	
1. Utang usaha – jangka pendek	
2. Beban akrual	
3. Pinjaman dari pemegang saham	
4. Utang pajak	
5. Pendapatan diterima dimuka	
6. Liabilitas sewa – jangka pendek	
7. Liabilitas jangka pendek lainnya	
<u>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</u>	
<u>Liabilitas Jangka Panjang</u>	
1. Utang usaha – jangka panjang	
2. Utang sewa – jangka Panjang	
3. Liabilitas imbalan pasca kerja	
4. <u>Liabilitas jangka Panjang lainnya</u>	
<u>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</u>	
EKUITAS	
1. Modal saham	
2. Agio Saham	
3. Saldo Laba	
4. Ekuitas lainnya	
<u>Jumlah Ekuitas</u>	
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	

b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya

Pos	Periode Laporan
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
Pendapatan Operasional	
Beban Operasional	
1. Beban pemasaran	
2. Beban umum dan administrasi	
3. Beban gaji	
4. Beban penyusutan	
Total Pendapatan Operasional Bersih	
<u>Pendapatan (Beban) Non Operasional</u>	
1. Pendapatan (beban) dari aset keuangan	
2. Pendapatan (beban) Non Operasional Lainnya	
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak	
Beban Pajak	
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	
Penghasilan Komprehensif Lainnya	
Total Laba (Rugi) Komprehensif untuk Tahun Berjalan	

23. Format Penyampaian Laporan

a. Contoh Surat Penyampaian Laporan Bulanan

kota, tanggal-bulan-tahun

No. :

Lamp : (dalam kata) berkas

Kepada

Ketua Dewan Komisioner OJK

Jl. M. H. Thamrin No. 2

JAKARTA 10350

Up. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan
c.q. Deputi Direktur Pengelolaan Informasi Kredit

Perihal: Penyampaian Laporan Bulanan Periode (bulan-
tahun)

Bersama ini kami sampaikan Laporan Bulanan Periode ... (bulan-
tahun)* sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan.

(Direksi)

(.....)

Lampiran Laporan Bulanan Periode ... (bulan-tahun)

1. Total Debitur (dirinci Debitur Perorangan dan Debitur Badan Usaha);
2. Total Nasabah (dirinci Debitur Perorangan dan Debitur Badan Usaha);
3. Total Fasilitas Penyediaan Dana (dirinci berdasarkan jenis fasilitas);
4. Total Lembaga Keuangan yang menjadi anggota (dirinci berdasarkan kategori kegiatan usaha);
5. Total non Lembaga Keuangan yang menjadi anggota (dirinci berdasarkan kategori kegiatan usaha);
6. Total permintaan Informasi Perkreditan oleh anggota (dirinci berdasarkan tujuan permintaan);
7. Total permintaan Informasi Perkreditan oleh masyarakat (dirinci berdasarkan tujuan permintaan);

Untuk nomor 1 s.d nomor 6 dapat disajikan dalam bentuk series (tabel dan/atau diagram) selama paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir.

8. Data penanganan pengaduan Debitur atau Nasabah
 - a. Total pengaduan Debitur atau Nasabah yang disebabkan oleh data pada Informasi Perkreditan:

	Jan
Total pengaduan yang sedang ditangani: a. Debitur b. Nasabah			
Total pengaduan baru di bulan berjalan: a. Debitur b. Nasabah			
Total pengaduan yang terbukti tidak valid: a. Debitur b. Nasabah			
Total pengaduan yang tidak terselesaikan di bulan berjalan: a. Debitur b. Nasabah			

- b. Total pengaduan Debitur atau Nasabah yang disebabkan oleh penyampaian Informasi Perkreditan kepada Debitur atau nasabah yang tidak tepat;
- c. Total pengaduan Debitur atau Nasabah yang disebabkan oleh data Debitur atau nasabah tercampur dalam Informasi Perkreditan;
- d. Total pengaduan Debitur atau Nasabah yang menjadi gugatan hukum.

b. Contoh Surat Penyampaian Laporan Semesteran

kota, tanggal-bulan-tahun

No. :

Lamp : (dalam kata) berkas

Kepada

Otoritas Jasa Keuangan

Jl. M. H. Thamrin No. 2

JAKARTA 10350

Up. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan
c.q. Deputi Direktur Pengelolaan Informasi Kredit

Perihal: Penyampaian Laporan Semesteran Periode Semester (I/II)*
tahun ...

Bersama ini kami sampaikan Laporan Semester (I/II)* tahun...
sebagaimana yang dipersyaratkan terlampir.

Demikian kami sampaikan.

(Direksi)

(.....)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

c. Contoh Surat Penyampaian Laporan Tahunan

kota, tanggal-bulan-tahun

No. :

Lamp : (dalam kata) berkas

Kepada

Otoritas Jasa Keuangan

Jl. M. H. Thamrin No. 2

JAKARTA 10350

Up. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan
c.q. Deputi Direktur Pengelolaan Informasi Kredit

Perihal: Penyampaian Laporan Tahunan Periode Tahun ...

Bersama ini kami sampaikan Laporan Tahunan Periode Tahun...
sebagaimana yang dipersyaratkan terlampir.

Demikian kami sampaikan.

(Direksi)

(.....)

d. Contoh Surat Penyampaian Rencana Bisnis Tahunan

kota, tanggal-bulan-
tahun

No. :

Lamp : (dalam kata) berkas

Kepada

Otoritas Jasa Keuangan

Jl. M. H. Thamrin No. 2

JAKARTA 10350

Up. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan
c.q. Deputi Direktur Pengelolaan Informasi Kredit

Perihal: Penyampaian Rencana Bisnis Tahunan Periode Tahun ...

Bersama ini kami sampaikan Rencana Bisnis Tahunan Periode Tahun... sebagaimana yang dipersyaratkan terlampir.

Demikian kami sampaikan.

(Direksi)

(.....)

24. Surat Permohonan Persetujuan Penghentian Kegiatan Usaha

kota, tanggal-bulan-tahun

No. :

Lamp : (dalam kata) berkas

Kepada

Otoritas Jasa Keuangan

Jl. M. H. Thamrin No. 2

JAKARTA 10350

Up. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan
c.q. Deputi Direktur Pengelolaan Informasi Kredit

Perihal: Permohonan Persetujuan Penghentian Kegiatan Usaha
Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP)

Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan penghentian izin usaha LPIP dengan alasan

Bersama ini kami sampaikan dokumen dengan rincian sebagai berikut:

1. Fotokopi risalah Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana penghentian kegiatan usaha LPIP;
2. Laporan rencana dan alasan penghentian kegiatan usaha LPIP;
3. Rencana penyelesaian seluruh kewajiban (*action plan*) LPIP;
4. Laporan keuangan terakhir; dan
5. Bukti penyelesaian pajak 3 (tiga) tahun terakhir.

Demikian permohonan kami.

(Direksi)

(.....)

25. Contoh Surat Permohonan Persetujuan Pencabutan Izin Usaha

kota, tanggal-bulan-tahun

No. :

Lamp : (dalam kata) berkas

Kepada

Otoritas Jasa Keuangan

Jl. M. H. Thamrin No. 2

JAKARTA 10350

Up. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan

c.q. Deputi Direktur Pengelolaan Informasi Kredit

Perihal: Permohonan Persetujuan Pencabutan Izin Usaha Lembaga
Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP)

Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan pencabutan izin usaha (nama LPIP) sejak tanggal

Bersama ini kami sampaikan laporan yang memuat informasi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penghentian kegiatan usaha;
2. Pelaksanaan pengumuman penghentian kegiatan usaha dan rencana penyelesaian kewajiban;
3. Pelaksanaan penyelesaian kewajiban;
4. Laporan hasil verifikasi dari kantor akuntan publik atas penyelesaian kewajiban; dan
5. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pemegang saham mengenai penyelesaian kewajiban.

Demikian permohonan kami.

(Direksi)

(.....)

26. Contoh Laporan Rencana Penerbitan Produk Baru

RENCANA PENERBITAN PRODUK BARU
Nama LPIP :

No.	Jenis Produk LPIP Baru	Rencana waktu Penyelenggaraan	Tujuan/Manfaat		Keterkaitan Produk LPIP Baru dengan Strategi Bank	Deskripsi Umum	Risiko yang Mungkin Timbul	Mitigasi Risiko atas Penerbitan Produk Bank Baru
			Bagi LPIP	Bagi Nasabah				
...

1. Jenis Produk LPIP Baru

Diisi dengan jenis produk LPIP dengan tipe produk yang diselenggarakan. Sebagai contoh: credit scoring, business intelligence, dan lain sebagainya.

2. Rencana Waktu Penyelenggaraan

Diisi dengan periode waktu tanggal, nama bulan, atau triwulan.

3. Tujuan/Manfaat

Diisi dengan tujuan dan manfaat penerbitan produk baik bagi Bank maupun nasabah.

4. Keterkaitan Produk LPIP Baru dengan Strategi Bank

Diisi dengan keterkaitan antara penerbitan produk LPIP baru dengan strategi Bank.

5. Deskripsi Umum

Diisi dengan deskripsi umum yang paling sedikit menggambarkan antara lain nama produk, fitur, dan model bisnis atas produk LPIP.

6. Risiko yang Mungkin Timbul

Diisi dengan risiko yang mungkin timbul dengan penerbitan produk LPIP baru tersebut.

7. Mitigasi Risiko atas Penerbitan Produk LPIP Baru

Diisi dengan mitigasi risiko yang dilakukan oleh LPIP atas penerbitan produk LPIP baru tersebut.

27. Contoh Laporan Realisasi Penerbitan Produk Baru

REALISASI PENERBITAN PRODUK BARU
Nama LPIP :

No.	Jenis Produk LPIP Baru	Realisasi waktu Penyelenggaraan	Realisasi Tujuan/Manfaat		Realisasi Keterkaitan Produk LPIP Baru dengan Strategi Bank	Realisasi Deskripsi Umum	Realisasi Risiko yang Mungkin Timbul	Realisasi Mitigasi Risiko atas Penerbitan Produk Bank Baru
			Bagi LPIP	Bagi Nasabah				
...

1. Jenis Produk LPIP Baru

Diisi dengan jenis produk LPIP dengan tipe produk yang diselenggarakan. Sebagai contoh: credit scoring, business intelligence, dan lain sebagainya.

2. Realisasi Waktu Penyelenggaraan

Diisi dengan kesesuaian dengan periode waktu tanggal, nama bulan, atau triwulan pada rencana penerbitan produk baru.

3. Realisasi Tujuan/Manfaat

Diisi dengan kesesuaian dengan tujuan dan manfaat penerbitan produk baik bagi Bank maupun nasabah pada rencana penerbitan produk baru.

4. Realisasi Keterkaitan Produk LPIP Baru dengan Strategi Bank

Diisi dengan kesesuaian dengan keterkaitan antara penerbitan produk LPIP baru dengan strategi Bank pada rencana penerbitan produk baru.

5. Realisasi Deskripsi Umum

Diisi dengan kesesuaian dengan deskripsi umum yang paling sedikit menggambarkan antara lain nama produk, fitur, dan model

bisnis atas produk pada rencana penerbitan produk baru.

6. Realisasi Risiko yang Mungkin Timbul

Diisi dengan kesesuaian dengan risiko yang mungkin timbul dengan penerbitan produk LPIP baru tersebut pada rencana penerbitan produk baru.

7. Realisasi Mitigasi Risiko atas Penerbitan Produk LPIP Baru

Diisi dengan kesesuaian dengan mitigasi risiko yang dilakukan oleh LPIP atas penerbitan produk LPIP baru tersebut pada rencana penerbitan produk baru.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Direktur Hukum 1

Departemen Hukum

ttd

....